

Standar Pelayanan
Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Point*)

Nama Unit Pelayanan : Dinas Sosial Kota Palembang

Nama Layanan : Pelayanan Pengusulan Aktivasi Kartu Indonesia Sehat
Pekerja Bukan Penerima Upah Badan Penyelenggara
Pemerintah Daerah (KIS PBPU BP Pemda) Kota Palembang.

No	Komponen Unsur Pelayanan	Uraian
1	Persyaratan	1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3. Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit atau Instansi lain yang berwenang (<i>Kondisi Urgent</i>)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Standar Pelayanan Pengusulan Aktivasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) 1. Bagi pemohon yang data kependudukan tidak bermasalah (<i>Padan Capil</i>) dapat langsung diaktifkan oleh Petugas Pelayanan Dinas Sosial dalam waktu paling cepat 1x24 jam dan paling lama 3x24 jam 2. Bagi pemohon yang data kependudukan yang bermasalah (<i>tidak Padan Capil</i>), maka datanya akan diusulkan/dikirim oleh petugas <i>Back Office</i> yang telah disetujui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kota Palembang secara kolektif ke BPJS Kesehatan Cabang Palembang dalam waktu paling lama 14 hari kerja 3. Bagi pemohon yang dalam kondisi <i>urgent</i> (<i>Sakit</i>) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit/Instansi lain yang berwenang maka aktivasi KISnya dalam waktu 1x24 jam dan paling lama 3x24 jam.

		4. Pengaktifan KIS bagi bayi baru lahir (BBL) yang ibunya terdaftar sebagai PBPB BP Pemda dan Padan Capil paling cepat 1 x 24 jam dan paling lama 3x24 jam.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 s.d. 14 hari kerja
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Aktivasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)
6	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan/apresiasi	1. Aplikasi SPAN Lapor 2. Layanan Call Center Dinas Sosial Kota Palembang Via WA (085175415955) 3. Petugas Pengelola Pengaduan

Kepala Dinas Sosial
Kota Palembang,



H. Agus Rizal, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197508211994121002

Standar Pelayanan Proses Pelaksana (*Manufacturing*)

Nama Unit Pelayanan : Dinas Sosial Kota Palembang

Nama Layanan : Pelayanan Pengusulan Aktivasi Kartu Indonesia Sehat
Pekerja Bukan Penerima Upah Badan Penyelenggara
Pemerintah Daerah (KIS PBPU BP Pemda) Kota Palembang

No	Komponen Unsur Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu 6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 7. Peraturan Walikota Palembang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kegiatan bagi Masyarakat Kota Palembang.
2	Sarana dan Prasarana, dan/ Atau Fasilitas	1. Sarana Prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan antara lain Meja, Kursi, Lemari, Komputer, printer, alat komunikasi dan jaringan internet. 2. Sarana Prasarana bagi pengguna jasa layanan seperti ruangan tunggu, toilet umum, halaman parkir dll. 3. Sarana Prasarana khusus bagi pengguna Layanan penyandang cacat fisik, lansia an ibu hamil seperti penyediaan jalur khusus, kursi roda dll.

3	Kompetensi Pelaksana	4. Memiliki Kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undang yang terkait dengan keterbukaan informasi Publik dan Pelayanan publik. 5. Dapat berkomunikasi engan baik, dan menguasai Teknologi informasi sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik. 6. Mampu Mendokumentasi, mengadministrasi, menyusun, mengadakan bahan dan data laporan kegiatan serta menyimpan data kedalam komputer dengan cara disposisi atau secara lisan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. 7. Memahami proses alur kerja pengusulan aktivasi Kartu Indonesi Sehat (KIS).
4	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
5	Jumlah Pelaksana	5 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma waktu yang telah ditetapkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dilaksanakan secara ransparan dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan <i>Nepotisme</i>)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara berkala.

Kepala Dinas Sosial
Kota Palembang,



H. Agus Rizal, AP., M.Si.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197508211994121002